



PENETAPAN

Nomor Perkara/Pdt.P/2020/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak dan calon suami serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register Nomor Perkara/Pdt.P/2020/PA.Ek. tanggal 01 Desember 2020 mengajukan dispensasi kawin bagi anak yang bernama :

Nama : **Anak**
Tanggal lahir : 10 Januari 2007 (13 tahun, 11 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP (tidak tamat)
Pekerjaan : Tidak/belum bekerja
Tempat kediaman : Dusun Balajonga, Desa Boiya, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki :

Nama : **Calon Suami**
Tanggal lahir : 08 Februari 2000 (20 tahun, 10 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD (tamat)
Pekerjaan : Petani Jagung

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : Dusun Kabo Tua, Desa Salo Dua, Kecamatan Maiwa,
Kabupaten Enrekang;

Dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa kakak Pemohon atas nama Hasnida binti Sudda pada tahun telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Andri bin Ribae yang dilaksanakan di Malaysia;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut kakak Pemohon yang bernama Hasnida binti Sudda dan suaminya yang bernama Andri bin Ribae telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 1. Anak 1;
 2. Anak 2;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan Keponakannya yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;
4. Bahwa Keponakan Pemohon, Anak dengan calon suaminya Calon Suami sudah saling mengenal dan mencintai selama 2 (dua) tahun lebih dan sepakat untuk segera menikah;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur keponakan Pemohon, Anak belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keponakannya yang bernama, Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan keponakan Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : Xxx, tanggal 20 November 2020;
7. Bahwa pernikahan keponakan Pemohon, Anak dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat keponakan Pemohon, Anak dengan calon suaminya, Calon Suami sudah saling mencintai dan sering jalan bersama;
8. Bahwa Pemohon beserta orang tua, Calon Suami, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Anak dengan Calon Suami;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga sudah menerima uang belanja dari pihak laki-laki dan penetapan tanggal Pernikahan pada tanggal 16 Desember 2020;
10. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon telah melampirkan berkas-berkas berupa:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Pemohon, NIK : xxx bertanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor : xxx, bertanggal 15 Oktober 2012, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
 3. Asli Surat Keterangan Kematian, Nomor : xxx atas nama Ayah Kandung Anak, bertanggal 30 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Boiya, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
 4. Fotokopi Ijaza Sekolah Dasar Nomor : xxx atas nama Anak, tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kabupaten Enrekang;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami keponakan Pemohon atas nama Calon Suami, NIK : xxx, bertanggal 05 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon suami keponakan Pemohon atas nama Orang Tua Calon Suami, NIK : xxx, bertanggal 19 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon suami keponakan Pemohon atas nama Orang Tua Calon Suami, NIK : xxx, bertanggal 19 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 8. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan No: xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, bertanggal 20 November 2020;
 9. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor : xxx, bertanggal 20 Februari 2010, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Keterangan Berbadan Sehat, Nomor : xxx, atas nama Anak bertanggal 30 November 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Maiwa, Kabupaten Enrekang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi keponakan Pemohon yang bernama (Anak) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Calon Suami);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dipersidangan Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon sebagai wali dari Anak, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan keponakannya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan undang-undang yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon dan orang tua calon suami tetap pada pendiriannya dan menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan, sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak dan calon suami serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing dan membantu anak dan calon suami untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan yang diberikan secara lisan oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ayah kandung dari anak telah meninggal dunia dan ibu kandung dari anak telah 2 tahun pergi ke Kalimantan dan tidak pernah lagi mengunjungi anak;
- Bahwa Pemohon sebagai wali dari anak karena saat ini anak dalam pengawasan Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa keluarga Pemohon serta orang tua calon suami telah sama-sama memberi nasihat kepada anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suami untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi anak dan calon suaminya tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa keluarga Pemohon serta orang tua calon suami telah sama-sama memberi izin kepada anak dan calon suaminya untuk menikah;
- Bahwa keluarga Pemohon serta orang tua calon suami sama-sama tidak pernah memaksa anak maupun calon suami untuk segera menikah;
- Bahwa anak dengan calon suami tidak ada hubungan darah (nasab) dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak telah dilamar oleh calon suami dan lamarannya diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak yang bernama Anak, umur 13 tahun 11 bulan, agama Islam yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita (Anak) adalah keponakan Pemohon yang lahir pada tanggal 10 Januari 2007;
- Bahwa anak hendak menikah dengan seorang pria yang bernama Calon Suami;
- Bahwa hubungan Anak dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan anak dan calon suami sudah pernah berhubungan badan;
- Bahwa hubungan anak dan calon suami telah terjalin selama kurang lebih 2 tahun dan sepakat untuk menikah;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak hingga saat ini dalam kondisi tidak hamil;
- Bahwa anak dengan calon suaminya akan menikah atas dasar suka sama suka dan atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak telah dilamar oleh calon suami dan lamarannya diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami yang bernama Calon Suami, umur 20 tahun 10 bulan, agama Islam, pekerjaan Petani, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami kenal dengan Pemohon sebagai tante dan juga sebagai wali anak;
- Bahwa Calon Suami kenal dengan anak yang bernama Anak dan telah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun;
- Bahwa hubungan Calon Suami dengan anak telah sangat dekat bahkan telah pernah berhubungan badan sehingga Calon Suami dan Anak sepakat untuk segera menikah karena dirinya juga sudah melamar anak tersebut;
- Bahwa Calon Suami telah memiliki penghasilan dari bekerja sebagai Petani dengan penghasilan yang tidak pasti sesuai dengan kondisi panen;
- Bahwa Calon Suami hingga saat ini masih berstatus jejaka;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon suami yang bernama Orang Tua Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Calon Suami mengenal Pemohon karena anak dan calon suami akan menikah;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Calon Suami mengetahui anaknya yang bernama Calon Suami telah menjalin cinta dengan anak yang bernama Anak selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa dari pihak keluarga Calon Suami sudah datang melamar ke pihak keluarga Pemohon dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami mengetahui antara anak dan Calon Suami tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, bertanggal 20 November 2020, telah bermeterai cukup dan dinazeggelen dan diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Pemohon, NIK : xxx bertanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.2)
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : xxx atas nama Ayah Kandung Anak, bertanggal 30 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Boiya, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.3)
4. Fotokopi Ijaza Sekolah Dasar Nomor : xxx atas nama Anak, tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami Anak atas nama Calon Suami, NIK : xxx, bertanggal 05 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami Anak Nomor : xxx, bertanggal 20 Februari 2010, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon suami keponakan Pemohon atas nama Orang Tua Calon Suami, NIK : xxx, bertanggal 19 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.7);

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon suami keponakan Pemohon atas nama Orang Tua Calon Suami, NIK : xxx, bertanggal 19 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.8);

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saat ini anak tinggal bersama dan dalam pengawasan Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan keponakannya dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;
- Bahwa sepengetahuan saksi umur anak kurang lebih sekitar 13 tahun 11 bulan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sangat khawatir jika keponakannya tidak segera dinikahkan dapat terjerumus dalam kemaksiatan atau hal-hal yang tidak diinginkan karena hubungan anak dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami sudah dewasa dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa setahu saksi anak tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan dengan calon suami, serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak sudah dilamar oleh Calon Suami dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak tersebut;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehendak menikah ini atas dasar keinginan anak dengan calon suami dan bukan karena terpaksa atau dipaksa;
- 2. Saksi 2, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saat ini anak tinggal bersama dan dalam pengawasan Pemohon dan keluarganya;
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan keponakannya dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;
 - Bahwa sepengetahuan saksi umur anak kurang lebih sekitar 13 tahun 11 bulan;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon sangat khawatir jika keponakanya tidak segera dinikahkan dapat terjerumus dalam kemaksiatan atau hal-hal yang tidak diinginkan karena hubungan anak dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sudah sepakat untuk menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui calon suami sudah dewasa dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani;
 - Bahwa setahu saksi anak tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan dengan calon suami, serta tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui anak sudah dilamar oleh Calon Suami dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak tersebut;
 - Bahwa kehendak menikah ini atas dasar keinginan anak dengan calon suami dan bukan karena terpaksa atau dipaksa;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak, calon suami serta orang tua calon suami, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (*vide* Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin), akan tetapi upaya penasihatannya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Pemohon mengajukan dispensasi kawin bagi keponakannya yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usianya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak untuk menikahkan keponakannya namun ditolak oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena anak belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami karena Pemohon khawatir akan terjadi kemudharatan bila anak tersebut tidak segera dinikahkan, karena keduanya sudah saling mengenal dan mencintai serta keduanya tidak ada larangan untuk menikah. Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya dengan alasan anak belum cukup umur;

Menimbang, Bahwa dari keterangan Pemohon tetap akan menikahkan anak yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami dikarenakan anak berkeinginan untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak dan calon suami serta orang tua dari calon suami yang semuanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, karena antara anak dengan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai, serta menyatakan ingin segera menikah atas dasar kemauan pribadi masing-masing dan keduanya sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa berupa Surat Penolakan Perkawinan, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak tersebut karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagaimana tersebut dalam bukti P.1, maka secara hukum, Pemohon diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa ayah kandung dari anak telah meninggal dunia pada 09 Oktober 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti Anak saat ini berusia 13 tahun 11 bulan, lahir pada tanggal 10 Januari 2007, dan berstatus belum kawin;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah terbukti ternyata calon suami yang bernama Calon Suami lahir pada tanggal 11 Maret 1996, beragama Islam dan masih berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9 telah ternyata kedua orang tua kandung dari calon suami, yang bernama Orang Tua Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami, kesemuanya juga beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kabupaten Enrekang

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan di mana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak tersebut karena anak berumur 13 tahun 11 bulan. Bahwa anak, tidak memiliki hubungan nasab/keluarga dengan Calon Suami, tidak pernah sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain. Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin segera menikahkan anak, karena anak tersebut telah menjalin hubungan dengan calon suami selama 2 tahun dan telah dilamar.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi serta diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formil dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami, bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ayah kandung anak telah meninggal dunia dan ibu kandung anak telah menikah dan pergi ke Kalimantan selama 2 tahun dan selama itu ibu kandung anak tidak pernah mengunjungi anak dan tidak pernah mempedulikan anak lagi;
2. Bahwa saat ini anak dirawat dan diasuh oleh keluarga Pemohon;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak yang bernama Anak dengan Calon Suami, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa menolak untuk menikahkannya, karena anak belum cukup umur;
4. Bahwa Anak adalah keponakan Pemohon, dan hingga saat ini baru berumur 13 tahun 11 bulan, lahir tanggal 10 Januari 2007;
5. Bahwa anak yang bernama Anak dengan Calon Suami telah menjalin hubungan selama 2 tahun dan telah pernah melakukan hubungan badan;
6. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak dalam keadaan hamil;
7. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berjanji untuk bertobat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi;
8. Bahwa keluarga Calon Suami telah melamar Anak dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh Pemohon;
9. Bahwa anak yang bernama Anak tidak memiliki hubungan keluarga/nasab dengan Calon Suami, tidak pernah sesusuan dan anak tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
10. Bahwa tidak ditemukan adanya hal yang sangat mendesak yang dapat menimbulkan mudharat/mafsadat bila anak tidak segera dinikahkan dengan Calon Suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat antara anak dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan/atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dikaitkan dengan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa syarat-syarat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah cukup kecuali umur anak tidak memenuhi batas minimal untuk menikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hakim mempertimbangkan lebih lanjut alasan Pemohon mengajukan dispensasi nikah bagi anak tersebut. Di mana di persidangan Pemohon menyatakan berkehendak menikahkan anak karena keinginan dari anak untuk segera menikah dan Pemohon takut terjadi kemudharatan antara anaknya dengan calon suaminya, karena anak telah menjalin hubungan dengan Calon Suami dan kini telah dilamar;

Menimbang, bahwa anak beserta calon suaminya telah berjanji dan bersCalon Suamih-sCalon Suamih untuk bertaubat dan berubah dan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi sehingga kekhawatiran Pemohon akan anak yang akan terjerumus semakin dalam kemaksiatan sangat kecil;

Menimbang, bahwa anak adalah termasuk anak (belum dewasa) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *juncto* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa anak mempunyai hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setiap orang tua atau walinya wajib memenuhi hak atas anaknya perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 52 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai wali berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak (*vide* Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka kekhawatiran Pemohon terhadap anak akan semakin terjerumus dalam kemudharatan seperti melanggar norma-norma agama dan norma hukum tersebut seharusnya diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya atas pergaulannya tersebut, bukan dengan cara menikahkan anaknya yang masih berumur 13 tahun 11 bulan, tidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah umur mempunyai banyak resiko dan bahaya bagi anak (perempuan) tersebut, sekurang-kurangnya terdapat 6 (enam) resiko dan bahaya apabila pernikahan anak ini tetap dilangsungkan, diantaranya adalah : (1). Kehamilan Prematur (premature pregnancy) (2). Kematian Ibu (maternal mortality) (3). Problem Kesehatan (health problems) (4). Kurangnya Pendidikan (No education) (5). Kekerasan Rumah Tangga (Abuse and violence) (6). Trauma Psikologis;

Menimbang, bahwa undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Angka I alinea ke-empat dinyatakan bahwa perkawinan berhubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju angka kelahiran yang tinggi. Oleh karena itu undang-undang batas umur kawin bagi pria maupun wanita selain dimaksudkan untuk mempersiapkan calon pasangan agar telah matang baik fisik maupun psikisnya, juga untuk mengerem laju angka kelahiran penduduk;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka kuatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar"* ;

Menimbang, bahwa ayat tersebut bersifat umum tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda, di bawah ketentuan undang-undang perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengalaman berbagai pihak, rendahnya usia kawin lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang atau *sakinah mawaddah wa rahmah*. Tujuan ini tentunya akan lebih sulit terwujudnya, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi seribu satu problematika rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan, menurut penilaian Hakim bilamana diizinkan menikah dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan akan menimbulkan banyak

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadat. Padahal menolak *mafsadat* itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak *kamafsadatan* lebih utama daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon yang mendasarkan ingin menikahkan anak yang belum cukup umur karena takut anak akan semakin terjerumus pada kemudharatan atau melanggar norma agama dan hukum ternyata tidak terbukti, dengan demikian maka permohonan Pemohon harus **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh kami Ummul Mukminin Rusdani, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Rajabuddin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan diluar hadirnya Pemohon .

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2020/PA.Ek



Hakim,

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajabuddin, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 306.000,00

(Tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2020/PA.Ek